



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapradja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,

(Tambahan...

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2023 Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 74 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025 Nomor 75);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lamongan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan.
6. Pejabat Pemungut adalah Pejabat yang secara langsung maupun tidak langsung membantu Perangkat Daerah pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

7. Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data mulai dari pengumpulan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

Pasal 2

Pemberian dan pemanfaatan Insentif dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif Daerah.

BAB II

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Pemberian Insentif

Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada Perangkat Daerah Pemungut Pajak dan Retribusi.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:
 - a. Pejabat dan pegawai instansi pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;

b. Bupati...

- b. Bupati dan Wakil Bupati selaku penanggung jawab pengelolaan keuangan Daerah; dan
 - c. Pejabat Pemungut PBB-P2 pada tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, Kepala Desa/Lurah dan Camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Badan Pendapatan Daerah.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian dari tambahan penghasilan berdasarkan kriteria objektif lainnya:

Pasal 4

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf d, dapat diberikan apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja instansi;
 - b. semangat kerja bagi Pejabat atau pegawai Instansi;
 - c. pendapatan Daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya berdasarkan capaian target realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi.
- (4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.

Pasal 5

- (1) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dikecualikan apabila dalam triwulan bersangkutan telah mencapai target kinerja tertentu dapat diberikan insentif dalam triwulan bersangkutan tanpa menunggu berakhirnya masa satu triwulan.
- (2) Dalam hal target kinerja pada triwulan empat realisasi pendapatannya kurang dari 100% (seratus persen) target kinerjanya telah memenuhi persyaratan untuk dimintakan insentif sesuai target kinerja triwulan yang telah ditentukan, maka insentif dapat diberikan termasuk triwulan-triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan dalam tahun berkenaan.
- (3) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Bagian Kedua
Sumber Insentif

Pasal 6

Insentif bersumber dari pendapatan Pajak dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Besaran Insentif

Pasal 7

- (1) Besarnya insentif ditetapkan paling tinggi 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak dan Retribusi.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.

Pasal 8

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pajak Daerah :
 1. Pejabat dan Perangkat Daerah pelaksana Pemungut Pajak paling banyak sebesar 80% (delapan puluh persen);
 2. Bupati sebesar 13% (tiga belas persen); dan
 3. Wakil Bupati sebesar 7% (tujuh persen).
 - b. Retribusi :
 1. Pejabat dan Perangkat Daerah pelaksana Pemungut Retribusi paling banyak sebesar 72,5% (tujuh puluh dua koma lima persen);
 2. Bupati sebesar 15% (lima belas persen); dan
 3. Wakil Bupati sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen).
- (2) Apabila dalam realisasi pemberian Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dan besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) Kepala Perangkat Daerah Pelaksana Pemungutan Pajak dan Retribusi menyusun penganggaran Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Penganggaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Bupati, Wakil Bupati dan pegawai ASN dikelompokkan ke dalam belanja operasi yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN.
- (3) Penganggaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pegawai non ASN dikelompokkan ke dalam belanja operasi yang diuraikan berdasarkan jenis belanja barang dan jasa, dan obyek belanja jasa.

Pasal 11

- (1) Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, maka pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, maka pembayaran Insentif hanya akan dibayarkan paling banyak sebesar target yang telah ditetapkan.
- (3) Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TARGET PENERIMAAN DAN TARGET KINERJA PENDAPATAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 12

Target penerimaan Pajak adalah semua penerimaan Daerah yang berasal dari:

- a. PBB-P2;
- b. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
- c. pajak barang dan jasa tertentu atas:
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
- d. pajak reklame;

e. pajak...

- e. pajak air tanah;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor; dan
- i. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Pasal 13

Target penerimaan Retribusi adalah semua penerimaan Daerah yang berasal dari:

- a. Retribusi Jasa Umum:
 - 1. pelayanan kesehatan;
 - 2. pelayanan kebersihan;
 - 3. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha:
 - 1. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - 2. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - 3. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - 4. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; dan
 - 5. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu:
 - 1. Persetujuan bangunan gedung; dan
 - 2. Penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 14

- (1) Target penerimaan untuk setiap jenis Pajak dan Retribusi sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Target penerimaan untuk setiap jenis Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabarkan berdasarkan Target Kinerja Pendapatan untuk setiap jenis Pajak dan Retribusi Tahun Anggaran 2026 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan, maka target penerimaan untuk setiap jenis Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyesuaikan dengan target penerimaan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lamongan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 2 Februari 2026

BUPATI LAMONGAN,

ttd.

YUHRONUR EFENDI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 2 Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN,

ttd.

MOH. NALIKAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2026 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN
PEMANFAATAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

TARGET KINERJA PENDAPATAN UNTUK SETIAP JENIS PAJAK DAN RETRIBUSI

NO.	TARGET KINERJA	CAPAIAN
1	2	3
1.	Sampai dengan Triwulan I	15% (lima belas persen)
2.	Sampai dengan Triwulan II	40% (empat puluh persen)
3.	Sampai dengan Triwulan III	75% (tujuh puluh lima persen)
4.	Sampai dengan Triwulan IV	100% (seratus persen)

BUPATI LAMONGAN,

ttd.

YUHRONUR EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,

